



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **UNTUK DINAS.** lg.go.id

P U T U S A N

Nomor 553/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

CV. MAKITA, alamat di Jalan Tirto Mukti I / 1001, RT. 003 RW. 024, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh OEY HONG TJOE selaku Direktur, memberikan kuasa kepada SLAMET BUDI HARYANTO, SH., Advokat pada Kantor LAW OFFICE "SLAMET BUDI HARYANTO & PARTNER", beralamat Kantor di Jalan Kapas Raya C. 327 Genuk Indah, Semarang, email: budih9700@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

- PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.**, Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.191 Semarang, dalam hal ini diwakili oleh TINNO SUSILO, selaku Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang memberikan kuasa kepada Eko Cahyo Punomo, S.H., M.H., Dkk., semua karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2024, sebagai **Terbanding I semula Tergugat**;
- KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN**, berkedudukan di Jalan Sriwijaya No.1 Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Setiadi, S.H., M.M., Dkk., semuanya Pegawai KPKNL Pekalongan, berdasarkan

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024, sebagai
Terbanding II semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 553/PDT/2024/PT SMG tanggal 05 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/PDT/2024/PT SMG tanggal 05 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Unr., serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Unr., tanggal 9 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ungaran diucapkan pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh semua pihak yang berperkara / diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ungaran pada hari dan tanggal itu juga, terhadap Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 53/Pdt.G/2024/PN Unr., tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ungaran, Permohonan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Para Terbanding dengan seksama pada tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Pembanding semula Penggugat maupun Para Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Unr., tanggal 9 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Penggugat adalah Nasabah (Debitur) pada Tergugat (Kreditur) sebagaimana Pernjanjian Kredit Investasi Nomor, CRO.SMG/0175/KI/2017 Akta Nomor : 334 Tanggal 30 November 2017 yang dibuat dihadapan Anik Budi Megawati, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kendal dengan Limit Kredit sebesar Rp9.000.100.000,00 (Sembilan milyar seratus juta rupiah) dan jangka waktu sampai tanggal 29 November 2024, dengan Agunan berupa Tanah dan / Bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.324 ; SHM No.325 & SHM No.691 seluruhnya atas nama Yoesak Moelyanto yang terletak di Jalan Raya Semarang – Kendal Km.17 No.22, Desa Sumberejo, Kecamatan

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliwungu, Kabupaten Kendal Propinsi Jawa – Tengah dan terakhir diubah dengan Addendum Ke-1 (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.SMG/0175/KI/2017 tanggal 14 Agustus 2018, dimana Penggugat telah setuju dan sepakat untuk memenuhi kewajiban kreditnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit berikut addendurnya dimaksud.;

Menimbang, bahwa pada perjalanan waktu, Penggugat selaku debitur dari Tergugat tidak dapat menyelesaikan pembayaran kewajiban kredit sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit berikut addendurnya, sehingga Tergugat selaku kreditur yang beritikad baik telah mengingatkan Penggugat agar segera memenuhi kewajibannya dengan telah mengirimkan beberapa kali surat peringatan kepada Penggugat, namun demikian, Penggugat tetap tidak menyelesaikan kewajiban membayar utangnya kepada Tergugat, sehingga **Penggugat selaku Debitur dari Tergugat dinyatakan telah wanprestasi (default)** oleh Tergugat melalui Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.SMG.7244/2019 tanggal 09 April 2019;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat selaku Debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya melunasi utangnya sesuai perjanjian yang telah ditandatangani, maka pihak Kreditur dengan bantuan KPKNL Pekalongan telah melelang Agunan berupa tanah dan bangunan sebagaimana dalam SHM No.324 ; SHM No.325 & SHM No.691 seluruhnya atas nama Yoesak Moelyanto yang terletak di Jalan Raya Semarang – Kendal Km.17 No.22, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Propinsi Jawa – Tengah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, bahwa dalam pelaksanaan lelang obyek agunan yang dilakukan oleh Turut Tergugat telah ada pembelinya yaitu Sdri. Angelina Dwi Andriyanti, beralamat di Jl. Inter Kota RT 09/007 Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat selaku kuasa dari PT Hwasung Thermoindo (*vide bukti T.15*);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyelesaikan sengketa atau perkara ini secara tuntas dan jelas maka pihak-pihak yang terkait dengan

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2024/PT SMG



obyek jaminan/ agunan yang telah dilelang tersebut di atas maka perlu diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Unr., tanggal 9 Oktober 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ R.Bg Stb Nomor1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Unr., tanggal 9 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh kami M. Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H., dan Suko Triyono, S.H., M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2024** oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Imam Dwi Juris Mintarso, S.H., Panitera Pengganti, tanpa

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua belah pihak yang perkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Ungaran pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda.

Tertanda.

Edy Subroto, S.H., M.H.

M. Saptono, S.H., M.H.

Tertanda.

Suko Triyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tertanda.

Imam Dwi Juris Mintarso, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp130.000,00 +</u>
Jumlah	Rp150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).	